



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Anggota TNI- AL, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, SH., dan Samsul Arifin, S.H. Para Advokat, yang berkantor di Jalan Kebonsari Tengah Nomor 25E, Kebonsari Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di register Kepaniteraan tanggal 21 Januari 2020 Nomor 221/Kuasa/1/21/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sifak Udin Bhaktiar, SH., dkk. Para Advokat yang berkantor di Perumahan Graha Mojopahit Jalan Boulevard, Nomor 61, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2021 yang terdaftar di register Kepaniteraan tanggal 10 februari 2021 Nomor 425/Kuasa/2/21/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hlm.1 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0179/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2005, bertepatan pada tanggal 22 Jumadil Awal 1426 H dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0328/103 /V/2005, tertanggal 31 Mei 2005;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak pertamanya jenis kelamin Perempuan lahir di Grobogan pada tanggal 06 Oktober 2007 yang bernama ANAK I dan anak kedua jenis kelamin Perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 20 Mei 2016 yang bernama ANAK II;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, namun sejak pada tahun 2014 mulai muncul pertengkaran - pertengkaran didalam rumah tangganya yang diakibatkan perilaku dari Termohon yang berselingkuh dengan beberapa pria;
5. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah dikarenakan sikap dari Termohon yang keras kepala,

Hlm.2 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patuh pada nasehat suami dan mementingkan dirinya sendiri, Adapun pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan beberapa hal, yakni;

- Bahwa, Termohon sering berkata kasar dan berkata bohong kepada Pemohon;
- Bahwa, pada tahun 2014 Termohon pernah berselingkuh dan tidur dengan Pria lain namun masih dimaafkan oleh Pemohon agar kembali hidup normal dengan Pemohon;
- Bahwa, pada saat Termohon sudah kembali hidup bersama bersama Pemohon ternyata pada tanggal 06 September 2020 Termohon kembali berselingkuh/berzina dengan seorang pria rekan kerjanya sesama guru swasta yang bernama XXXXX sehingga saat itu pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Polsek Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, Termohon sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu bagi anak-anak sehingga anak- anak Termohon terlantar;

6. Bahwa, **Termohon** pada awal bulan September 2020, tiba - tiba Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit **Pemohon** yang semula beralamat di Kabupaten Sidoarjo dan **Saat ini tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kab. Mojokerto, Jawa Timur;**

7. Bahwa, pada saat munculnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak orang tua Pemohon sudah berusaha mendamaikan agar hidup rukun demi masa depan kedua putrinya, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut sudah tidak mungkin lagi di pertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin tidak mungkin tercapai lagi;

9. Bahwa, **Pemohon** sudah berusaha hidup rukun dengan **Termohon** dan masih bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya yang sudah berjalan 15 Tahun agar **Termohon** kembali hidup bersama

Hlm.3 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga **Pemohon**, namun tetap tidak berhasil;

10. **Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam " Solah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain se baga iny a yang sukar disembuhkan";**

11. **Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :**

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

12. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON / PENGGUGAT dan TERMOHON / TERGUGAT;**

13. **Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia.**

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini **Pemohon** mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan

Hlm.4 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada TERMOHON (TERMOHON) ;**
3. Menetapkan Hak Asuh anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama **ANAK I** lahir di Grobogan , tanggal **06 Oktober 2007 (13 Tahun)** dan anak kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama **ANAK II** lahir di Sidoarjo **20 Mei 2016 (4 Tahun)** berada pada asuhan **PEMOHON**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang beralaku kepada **PEMOHON**.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adillnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 17 Februari 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kewenangan Mengadili/ Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa dalil **Pemohon** dalam Posita angka 2

Hlm.5 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan "...selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo ", adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah **sejak tahun 2006 Termohon dan Pemohon** telah bertempat tinggal (**domisili**) di Kabupaten Mojokerto;

2. Bahwa tempat tinggal/ domisili **Termohon** di Kabupaten Mojokerto tersebut secara **nyata-nyata diakui oleh Pemohon** dalam sural Permohonannya dimana dalam surat permohonan **Pemohon** meletakkan/menuliskan 2 (dua) alamat **Termohon**, yang **Pertama** beralamat di Kabupaten Sidoarjo (alamat sesuai KTP) dan yang **Kedua** beralamat di Kabupaten Mojokerto. (alamat tempat tinggal/domisili Termohon dan Pemohon sejak tahun 2006):

3. Bahwa fakta **Termohon** bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto terbukti untuk keperluan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak tersebut, *TermokGn telah dipanssil sesuai relaas panggilan* ditempat tinggal/domisili **Termohon** di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan bukti relaas panggilan tersebut ditemukan fakta dan/atau bukti bahwa sebelum **Pemohon** mengajukan perkaranya tersebut di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Januari 2021, **Termohon** telah bertempat tinggal (domisili) di Kabupaten Mojokerto;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum AcaraPerdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara Khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama beserta perubahannya;

5. Bahwa oleh karena Hukum Acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku dalam Peradilan Umum maka sebagaimana ketentuan Pasa! 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan Gugatan perdata yang pada tingkat

Hlm.6 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, harus dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sebetulnya;

6. Bahwa oleh karena penentuan tempat tinggal atau domisili Termohon dalam perkara ini tidak bisa semata-mata berdasarkan dengan data/alamat yang tercantum dalam KTP atau Kartu Keluarga dan surat keterangan lainnya akan tetapi harus ditentukan tempat kediaman senyatanya (vide Pasal 17 KUH Perdata);

7. Bahwa sebagaimana telah diatur secara Khusus dalam Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin;

8. *Bahwa ketentuan dalam Pasa! 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dengan tegas menyatakan: "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan haik Usan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan seria meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. "*

9. Bahwa sangat terang dan nyata permohonan cerai talak yang diajukan **Pemohon** sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana íeiah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradiian Agama Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum islam sehmgga Permohonan Cerai Tafak vang diajukan **Pemohon bukan kewenangan Pengadiian Agama Sidoarjo tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto;**

Bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan **Pemohon** merupaKan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto maka seíayaknya Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan tidak berwenang memeriksa. mengadili dan memutus permohonan a quo sehingga sudah sepatutnya

Hlm.7 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa oleh karena **Termohon** mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili/ kewenangan relatif pengadilannya yang beralasan hukum sesuai dengan Pasal 134 HIR, Termohon meminta Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo memberikan putusan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan dengan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak yang diajukan

Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan **Termohon** dalam eksepsi mohon dianggap tertulis kembali pada pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa **Termohon** menolak dalil-dalil **Pemohon** dalam surat permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh **Termohon**;
3. Bahwa benar **Pemohon** adalah suami sah dan **Termohon** yang menikah pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2005, bertepatan pada tanggal 22 Jumadil Awal 1426 H dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0328/103/V/2005 tertanggal 31 Mei 2005;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 2 dalam permohonannya adalah tidak benar dan menyesatkan karena fakta sebenarnya adalah 1 (satu) tahun setelah menikah tepatnya pada tahun 2006 **Termohon** dengan bantuan dari orang tua **Termohon**, **Termohon** telah membeli sebuah rumah di Kabupaten Mojokerto dan sejak tahun 2006 itu pula **Termohon** dan **Pemohon** tinggal bersama di perumahan tersebut.
5. Bahwa benar selama perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing adalah sbb :
 1. **ANAK I**, Perempuan lahir di Grobogan tanggal 06 Oktober 2007 (umur 13 tahun);

Hlm.8 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



2. **ANAK II**, Perempuan lahir di Sidoarjo tanggal 20 Mei 2016 (umur 4 tahun) ;

6. Bahwa dalil **Pemohon** pada Posita angka 4 dalam permohonannya adalah tidak benar . **Termohon** dengan tegas menolak dalil tersebut karena sangat menyesatkan, fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

1. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi **sejak tahun 2007** dikarenakan perilaku **Pemohon** yang sering melalaikan kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dengan *tidak pernah memberikan nafkah* selayaknya kepada **Termohon** dan anak-anaknya yang secara nyata dialami oleh **Termohon** sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak pertama selama Play Grup dan Taman Kanak-kanak (TK) harus ditanggung sendiri oleh **Termohon** yang bekerja sebagai guru Sekolah Dasar (SD) Swasta di Mojokerto;

2. Bahwa pada saat **Termohon** melahirkan anak pertama, **Pemohon** *tidak mendampingi dan juga sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap biaya melahirkan*, fakta tersebut terulang kembali pada saat melahirkan anak kedua, sehingga semua biaya persalinan harus ditanggung sendiri oleh **Termohon** dengan dibantu orang tua **Termohon**.

3. Pemohon jarang sekali pulang ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto, bahkan pada tahun 2009 pada saat Pemohon ber Dinas di Magelang untuk sekedar biaya transport pulang ke Mojokerto **Termohon** harus mentransfer sejumlah uang kepada **Pemohon** dan hal tersebut terus berulang ketika **Pemohon** ber Dinas Jakarta pada tahun 2010;

4. Bahwa pada tahun 2014 **Pemohon** pernah mengembalikan/memulangkan **Termohon** kepada orang tua **Termohon** selama 3 (tiga) bulan dikarenakan **Pemohon** menuduh **Termohon** selingkuh, setelah 3 (tiga) bulan

Hlm.9 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Pemohon meminta untuk rujuk kembali pada **Termohon** dikarenakan tuduhannya tidak pernah terbukti.

5. Bahwa pada tahun 2019 **Pemohon** datang ke rumah kediaman **Termohon** di Kabupaten Mojokerto, kedatangan **Pemohon** bukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan **Termohon** akan tetapi memaksa **Termohon** untuk menggadaikan sertifikat (SHM) rumah tersebut dengan alasan untuk biaya pendidikan anak pertama dan bisnis **Pemohon** yang sedang macet sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa atas perbuatan tersebut **Pemohon** masih mempunyai tanggungan/hutang yang harus dibayar/dilunasi dan saat ini tersisa 9 (Sembilan) kali angsuran senilai total Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan **Termohon** tersebut diatas pertengkaran/perselisihan antara **Termohon** dan **Pemohon** sudah sering terjadi sejak tahun 2007 disebabkan oleh perbuatan **Pemohon** sebagai suami/kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya **bukan** disebabkan **Termohon** selingkuh.

1. Bahwa dalil **Pemohon** pada Posita angka 5 dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi **Pemohonlah** yang sering berbohong dan bertindak kasar kepada **Termohon**. Hal tersebut terbukti dengan tidak pernah diberitahukannya kepada **Termohon** besaran gaji yang diterima oleh **Pemohon** sebagai Perwira TNI-AL.

Pemohon setiap kali ditanya oleh **Termohon** terkait besaran gajinya sering kali mengatakan gajinya habis dan hanya cukup untuk biaya hidup di tempat dinas saja sehingga tidak pernah memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada **Termohon** dan anak-anaknya dan setiap kali ditanya oleh **Termohon** selalu marah-marah dan terjadi pertengkaran. Bahwa Tuduhan **Pemohon** kepada **Termohon** pada tahun 2014 telah selingkuh/ berzinah tidak pernah terbukti;

2. Bahwa dalil **Pemohon** pada posita angka 5 dalam

Hlm.10 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan **Pemohon** telah kembali hidup bersama dengan **Termohon** adalah suatu kebohongan, **sejak tahun 2015 Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama** di Kabupaten Mojokerto dan tidak pernah pulang untuk tinggal di kediaman bersama tersebut;

Bahwa dalil **Pemohon** pada posita angka 5 dalam permohonannya yang menyatakan pada tanggal 06 September 2020, **Termohon** berzina dengan seorang pria XXXXX adalah tidak benar. Atas kejadian tersebut **Pemohon** telah melaporkan **Termohon** di Polsek Jetis, Mojokerto dan telah dilakukan BAP serta Visum terhadap **Termohon** dan tuduhan **Termohon** melakukan perzinahan TIDAK TERBUKTI. Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan **Termohon** sangat beralasan hukum jika dalil **Pemohon** haruslah ditolak;

3. Bahwa dalil **Pemohon** dalam posita point 5 yang menyatakan "*Termohon sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu bagi anak-anak sehingga anak-anak Termohon terlantar*" adalah suatu kebohongan dan menyesatkan, dikarenakan fakta-fakta yang sebenarnya adalah :

- Bahwa sejak anak pertama **ANAK I** lahir tahun 2007 sampai dengan sekitar bulan juni tahun 2016 anak tersebut berada dibawah asuhan, kasih sayang, pengawasan, biaya hidup dan biaya pendidikan dan **Termohon**, tidak ada sedikitpun peran serta dari **Pemohon**;

Pada sekitar bulan juni tahun 2016 bersamaan dengan kenaikan kelas anak tersebut, **Pemohon** mengambil paksa anak pertama **ANAK I** untuk dibawa ke sidoarjo, di sidoarjo anak pertama tersebut tidak pernah berada dibawah asuhan dan kasih sayang **Pemohon** dikarenakan faktanya oleh **Pemohon** anak pertama tersebut ditiptkan kepada kerabat **Pemohon** di Candi, Sidoarjo sedangkan **Pemohon** sebagai perwira TNI AL bekerja dan jarang sekali pulang. Sehingga hampir setiap hari sabtu dan minggu anak pertama tersebut minta dijemput **Termohon** untuk pulang ke rumah Mojokerto.

Hlm.11 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan juli 2020 dikarenakan ada pandemi covid 19 dan sekolah menerapkan system daring/online anak pertama tersebut minta untuk pulang ke Mojokerto dan tinggal bersama **Termohon** dan sejak itu semua biaya hidup anak pertama tersebut kembali ditanggung oleh **Termohon**;

-Bahwa sejak anak kedua **ANAK II** lahir tahun 2016 sampai dengan sekarang berusia 4 (empat) tahun anak tersebut berada dibawah asuhan, kasih sayang, pengawasan, biaya hidup dan biaya pendidikan dari **Termohon**, tidak ada sedikitpun peran serta dari **Pemohon**;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka sangat terang dan jelas **Pemohon adalah bapak/orang tua yang tidak bertanggung jawab dan telah menelantarkan anak-anaknya** sehingga sangat beralasan hukum jika dalil **Pemohon** haruslah ditolak;

- Bahwa dalil **Pemohon** pada posita angka 6 dalam permohonannya adalah tidak benar dan penuh kebohongan. Karena fakta sebenarnya adalah **Termohon dan Pemohon** telah tinggal di Perumahan Griya Jetis Permai, Desa Jetis Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2006 dan **sejak sekitar akhir tahun 2015, Pemohon** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Mojokerto tersebut tanpa menghiraukan **Termohon** yang sedang mengandung anak ke 2 (dua);

- Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **Pemohon** pada posita angka 7 dalam permohonannya dikarenakan kabur dan tidak jelas kapan orang tua **pemohon** berusaha mendamaikan ? perbuatan apa yang diulangi oleh **Termohon** ? oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa dalil **Pemohon** pada posita angka 9 dalam permohonannya tidak benar, terbukti Pemohon telah meninggalkan **Termohon** sejak akhir tahun 2015;

- Bahwa benar perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, namun hal tersebut bukan dikarenakan hal-hal atau alasan-alasan yang dituduhkan oleh **Pemohon** kepada **Termohon** akan tetapi oleh karena perilaku

Hlm.12 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga dengan tidak pernah memberikan nafkah, biaya pendidikan dan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab seorang suami/ kepala keluarga dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah sering terjadi sejak tahun 2007;

- Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh **Pemohon** sebagai dasar diajukannya permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar, menyesatkan dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. oleh karena itu **Termohon** memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar semua dalil-dalil yang disampaikan **Pemohon** sebagai sesuatu yang tidak mendasar, tidak benar dan tidak sesuai fakta yang terjadi.

- Bahwa pada dasarnya **Termohon** tidak menginginkan terjadi perceraian karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik akan tetapi **Termohon** juga sudah tidak mampu lagi menghadapi kenyataan sebagai istri yang tidak dinafkahi dan ditelantarkan oleh **Pemohon** sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, rrawadah, wa rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai dan **Pemohon** juga sudah tidak menghendaki berumah tangga dengan **Termohon** sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa semua yang di dalilkan dalam **Eksepsi** dan **Jawaban** pada bagian konvensi diatas dianggap terbaca, termuat dan secara **Mutatis Mutandis** merupakan bagian dari **Gugatan Rekonvensi** ini;

- Bahwa fakta selain **Tergugat Rekonvensi** telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Perumahan Griya Jetis Permai sejak akhir tahun **2015**, **Tergugat Rekonvensi** juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Kepala Keluarga dengan

Hlm.13 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



tidak memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada **Penggugat Rekonvensi** dan anak-anaknya sejak tahun **2016**;

- Bahwa perlu **Penggugat Rekonvensi** sampaikan bahwa anak pertama **ANAK I** saat ini berusia 13 tahun dan telah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan anak kedua **ANAK II** berusia 4 tahun dan telah duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa perbuatan **Tergugat Rekonvensi** yang telah menelantarkan istri dan anak sebagaimana diuraikan dalam jawaban **Termohon**, sangatlah bertentangan dengan Sighat Ta'lik yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mepedulikan) istri dan juga anaknya.." serta "berjanji dengan sungguh hati, akan menepati kewajiban sebagai seorang suami, dan akan pergauli istri dengan baik (Mu 'asyarah bil-ma 'ruj) menurut ajaran agama islam..."
- Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan **Tergugat Rekonvensi** untuk meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab **Tergugat Rekonvensi** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. 6.000.000, mu'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba 'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - c. Memeberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa oleh karena **Tergugat Rekonvensi** telah menelantarkan (meninggalkan) dan tidak menafkahi **Penggugat Rekonvensi** dan anak-anak sejak sekitar akhir Tahun 2015 sampai dengan saat ini Februari 2021, sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat

Hlm.14 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi menuntut **Nafkah Madīyah** (nafkah terutang) untuk dipenuhi dan dibayar secara tunai dihadapan persidangan oleh **Tergugat Rekonvensi** dengan rindan sbb :

1. **Nafkah Madīyah** sebesar Rp.75.000,-/ hari/orang dengan rincian sbb :

- Isteri selama 5 tahun 2 bulan (1884 hari) (Januari 2016 s/d pebruari 2021) Rp.75.000,- x 1884 hari : Rp.141.300.000,-
- Anak Pertama selama 7 bulan (212 hari) (Agustus 2020 s/d pebruari 2021) Rp.75.000,- x 212 hari : Rp. 15.900.000,-
- Anak Kedua selama 4 tahun 9 bulan (1733 hari) (mei 2016 s/d Pebruari 2021) Rp.75.000,-/hari x 1460: Rp. 109.500.000,-

TOTAL : Rp. 266.700.000,-

(dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena **Tergugat Rekonvensi** telah menelantarkan **Penggugat Rekovensi** dan anak-anaknya sejak sekitar tahun 2007 dan tidak memberikan biaya pendidikan dan biaya kelahiran anak-anaknya maka **Penggugat Rekovensi** menuntut biaya pendidikan anak-anaknya dipenuhi dan dibayar secara tunai dihadapan persidangan oleh **Tergugat Rekovensi** dengan rincian sebagai berikut:

Biaya persalinan anak Pertama tahun 2007 : Rp. 2.500.000,-

Biaya pcrsalinan anak Kedua tahun 2016 : Rp. 5.000.000,-

Biaya Pendidikan anak Pertama (Play Grup s/d TK) : Rp. 24.000.000,-

Biaya Pendidikan anak Kedua (TK) : Rp. 1.500.000,-

TOTAL : Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (C) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam maka **Penggugat Rekonvensi** menuntut diberikan **Nafkah iddah** dan **mut'ah** dibayar secara tunai oleh **Tergugat Rekonvensi** dimuka persidangan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Nafkah iddah** sebesar Rp. 100.000,-/hari x 3 bulan 10 hari : Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. **Mut'ah** akibat terjadinya cerai talak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hlm.15 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan **Nafkah anak (Hadlonah)** sebesar Rp 100.000,-/ hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- x 30 hari = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan. Dan setiap tahunnya ditetapkan kenaikan sebesar 30 % dari nafkah anak (**hadlonah**) yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dan oleh karena **Tergugat Rekonvensi** adalah Perwira TNI AL maka Nafkah anak (**hadlonah**) dipotong langsung dari gaji **Tergugat Rekonvensi** untuk langsung diserahkan kepada **Penggugat Rekonvensi**;

- Bahwa **Penggugat Rekonvensi** menuntut **Tergugat Rekonvensi** untuk melunasi tanggungan/hutang di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa dengan menggadaikan sertipikat milik **Penggugat Rekonvensi** pada tahun 2019 yang dibayar secara angsur dan saat ini tersisa 9 (Sembilan) kali angsuran dan **Tergugat Rekonvensi** mempunyai sisa tanggungan sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran dengan nilai setiap angsuran sebesar Rp.1 .000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

- Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama **ANAK I** (13 tahun) dan anak kedua bernama **ANAK II** (4 tahun). Bahwa pada saat anak pertama ANAK I dibawa untuk ikut **Tergugat Rekonpensi**, anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari **Tergugat Rekonpensi** secara langsung dikarenakan **Tergugat Rekonpensi** sebagai seorang perwira TNI AL yang tugas/dinasnya berpindah-pindah sehingga jarang pulang dan anak pertama tersebut dititipkan kepada kerabat **Tergugat Rekonpensi** di Candi, Sidoarjo. Oleh karena itu akan lebih baik dan terjamin secara psikis dan mental kejiwaannya dimasa remajanya jika anak pertama ANAK I (13 tahun) berada dibawah hak asuh Penggugat Rekonpensi.

Hlm.16 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena anak kedua yang bernama ANAK II (4 tahun) karena masih belum Mumayyiz maka sebagaimana ketentuan pasal 105 KHI bahwa; “ Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ”.

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas dan layak jika Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh kedua anak tersebut ANAK I (13 tahun) dan ANAK II (4 tahun) diberikan pada ibunya/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban pertama maka sesuai ketentuan Pasal 132a Jo. 132b HIR gugatan rekonvensi ini dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan syarat hak-hak Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONPENS1;

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan secara tunai dan lunas **Nafkah Madliyah** sebesar **Rp.266.700.000,-** (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm.17 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan secara tunai dan lunas biaya pendidikan dan persalinan kedua orang anak sebesar **Rp.33.000.000,-** (Tiga puluh tiga juta rupiah);

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan yaitu **Nafkah tddah** sebesar Rp.**9.300.000,-** (*sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan **Mut'ah** sebesar Rp.**50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*);

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Nafkah anak (Hadlonah) untuk 2 orang anak sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 30 % sesuai dan selaras dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah dan dipotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Perwira TNI AL;

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan Biaya sisa angsuran hutang Tergugat Rekonvensi di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa senilai total **Rp.9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah)

7 Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bemama ANAK I (umur 13 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghaouskan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya;

8 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

> EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI / EKSEPSI KOMPETENSI

RELATIF

1. Bahwa menanggapi dalil Jawaban **TERMOHON** pada point- 1 _point- 11

Hlm.18 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jawaban, **PEMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **TERMOHON** bahwa Eksepsi Kompetensi Relative yang diajukan **TERMOHON** sebagaimana dalam Jawaban **TERMOHON**, **PEMOHON** melalui Kuasanya mengconter Eksepsi Relative **TERMOHON** tersebut dengan menyatakan bahwa dalam hal ini **PEMOHON** tetap mengajukan Perkara a quo melalui Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa saat rukun bersama **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama di rumah orang tua **PEMOHON** di Kabupaten Sidoarjo, kemudian setelah terjadi percekcoan, **TERMOHON** pulang meninggalkan **PEMOHON** di Sidoarjo tanpa seizin **PEMOHON**;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989

*apabila **TERMOHON** dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin **PEMOHON**, maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang mengadili perkara a quo **PEMOHON** dan dapat mengajukan Permohonan Cerai Talak di tempat kediaman **PEMOHON**, oleh karena itu **PEMOHON** berpendirian bahwa Eksepsi **TERMOHON** tersebut, harus dinyatakan ditolak;*

3. Bahwa pada tanggal 10 Febuari 2021 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada **PEMOHON dan **TERMOHON** untuk Mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (2) dipandang telah terpenuhi dalam Perkara ini;**

4. Bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi Kewenangan Absolute Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka

Hlm.19 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

6. Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta dalil - dalil tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa Perkara ini untuk menolak eksepsi **TERMOHON** seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semula PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI bahwa seluruh dalil - dalil serta alasan - alasan yang terurai dalam Permohonan Talak yang diajukan oleh **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, mohon dianggap tertulis kembali dalam pokok perkara, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** menolak dalil - dalil Jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, kecuali yang secara tegas oleh **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

3. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** pada point- 6, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**

Menolak dengan tegas alasan - alasan serta dalil - dalil **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** masing - masing pada poin 6.1 yang menerangkan Pertengakaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah sering terjadi sejak tahun 2007. Berdasarkan sebagaimana Pasal 174 - 176 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/ keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses

Hlm.20 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan dimuka Hakim dalam Persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Adalah sebuah pengakuan dan bukti yang sempurna;

4. Bahwa, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** menolak dengan tegas dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** yang menerangkan bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dan anak -__anaknya oleh karena **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** bertugas sebagai TNI tetap memberikan nafkah yang layak kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dan anak - anaknya begitu juga dengan anak bawaan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dengan suami sebelumnya tetap memberikan nafkah;

5. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** pada point- 6.2 dan 6.3, yang mendalilkan bahwa **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tidak mendampingi dan juga tidak membiayai proses kelahiran anak pertama dan anak kedua dalil tersebut adalah tidak benar. Oleh karena tugas dan tanggung jawab **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk membiayai kebutuhan keluarga. Bahwa selanjutnya **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** menolak dengan tegas dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** jika **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** jarang pulang kerumah kediaman bersama di Mojokerto. Wajar, resiko dan konsekuensinya **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** menjadi istri prajurit TNI oleh karena **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** bertugas kadang didarat, dilaut, dan diudara;

6. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** pada point- 6.4, yang mendalilkan bahwa pada tahun 2014 **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**

Hlm.21 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



pernah memulangkan **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** kepada orang tua **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** dengan alasan selingkuh. Memang benar alasan **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** mendalilkan benar adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** dengan Pria Idaman Lain yang pernah sampai dipergoki secara langsung oleh **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** bahkan pernah digrebek oleh warga dan dilaporkan kepada POLSEK Jetis, Kota Mojokerto;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT**

REKONVENSI pada point- 6.5 yang mendalilkan bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** memang benar adanya. Oleh karena hutang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Memang benar dipergunakan untuk biaya sekolah anak bawaannya **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** dengan suami terdahulu untuk mendaftar di Perguruan Tinggi dan bukan untuk keperluan pribadi **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

8. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT**

REKONVENSI pada point- 7, yang mendalilkan bahwa **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** tidak jujur terkait gaji sebagai TNI-AL. Bahwa perlu diketahui oleh **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** bahwa gaji itu juga menanggung biaya kehidupan sehari - hari keluarga, bayar pinjaman, dan kebutuhan lain yang tak terduga. Sehingga dengan demikian dalil **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** wajib untuk dikesampingkan;

9. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT**

Hlm.22 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



REKONVENS pada point- 8 dan point- 9, yang mendalilkan bahwa pada tahun 2015 **PEMOHON KONVENS** / **TERGUGAT REKONVENS** telah meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto adalah tidak benar. Bahwa terkait perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain memang benar terjadi. Selain dilaporkan di POLSEK Jetis, **TERMOHON KONVENS** / **PENGUGAT REKONVENS** pernah dilaporkan ke Kesatuan Militer dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap **TERMOHON KONVENS** / **PENGUGAT REKONVENS**;

10. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENS** / **PENGUGAT**

REKONVENS pada point- 5 dalam rekovensi, yang menerangkan bahwa **PEMOHON KONVENS** / **TERGUGAT REKONVENS** telah menelantarkan istri dan juga anak - anaknya adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena sejak awal pernikahan **PEMOHON KONVENS** / **TERGUGAT REKONVENS** telah memenuhi sebagaimana kewajiban sebagai seorang suami dan ayah bagi anak - anaknya;

11. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PEMOHON KONVENS** / **TERGUGAT REKONVENS** dan **TERMOHON KONVENS** / **PENGUGAT REKONVENS** justru memperoleh harta bersama masing - masing berupa :

- > 1 Unit Rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto;
- > 1 unit Mobil Merk Honda Brio tahun 2015 warna putih/matic;
- > 1 unit Motor Merk Honda Scopy tahun 2013
- > 2 unit TV;
- > 1 set meja kursi;
- > 1 unit mesin cuci;
- 1 unit dispenser;
- > 4 set spring bed untuk tempat tidur;
- > 1 unit lemari baju;
- > Dan 1 unit lemari hias.

Kesemuaan harta bersama tersebut dikuasai oleh **TERMOHON KONVENS** /

Hlm.23 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



PENGGUGAT REKONVENSI;

12. Bahwa menanggapi dalil jawaban **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** dalam rekonsensi point- 6, 7, 8, 9, dan 10 perihal, Mut'ah, Nafkah Iddah dengan ini **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** sanggup bersedia untuk membayar dengan rincian sebagai berikut:

Mut'ah : Rp 1.000.000,-

Nafkah Iddah : Rp 500.000,- X 3 = Rp 1.500.000,-

Sedangkan untuk Nafkah Anak PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

menolak dengan tegas dank eras oleh karena **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** juga berhak untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak-anaknya tersebut. Dan juga kedua anak **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** sudah menjadi keluarga besar TNI yang secara otomatis sudah mendapatkan jaminan dari Negara Indonesia;

13. Bahwa terkait Nafkah Madliyah sebagaimana pada point- 7 dalam rekonsensi adalah tuntutan yang tidak manusiawi terhadap **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**. Oleh karena **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan juga ayah dari anak - anaknya dengan bukti telah memperoleh harta - harta bersama sedangkan **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** sudah memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya serta berdampak Negatif pada Lingkungan Masyarakat atas perbuatan **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** yang selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam " Salahsatu pihak berbuat zina atau menjodi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang**

Hlm.24 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



sukar disembuhkan";

14. Bahwa, berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105** Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

15. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995, Tertanggal 16 Oktober 1996, Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrí monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON/PENGUGAT dan TERMOHON/TERGUGAT;**

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI oleh karena kehidupan rumah tangga PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

Hlm.25 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk mengadili Perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in Kubraa PEMOHON (PEMOHON) kepada TERMOHON (TERMOHON);
3. Menetapkan Hak Asuh anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama ANAK I lahir di Grobogan , tanggal 06 Oktober 2007 dan anak kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama MAYLINA FITRI LIVILYAlahirdi Sidoarjo 20 Mei 2016 berada pada asuhan PEMOHON Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada **PEMOHON**.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dengan rindan sebagai berikut:

Mut'ah : Rp 1.000.000,-

Nafkah Iddah : Rp 500.000,- X 3 = Rp 1.500.000,-

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawabannya terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya.

Hlm.26 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2006 Termohon dan Pemohon telah bertempat tinggal (domisili) di Kabupaten Mojokerto adalah Fakta & kebenaran;
3. Bahwa tempat tinggal/ domisili Termohon di Kabupaten Mojokerto tersebut **secara nyata-nyata diakui oleh Pemohon dalam surat Permohonannya** dimana dalam surat permohonannya Pemohon meletakkan/menuliskan 2 (dua) alamat Termohon, yang Pertama beralamat di Kabupaten Sidoarjo (alamat sesuai KTP) dan yang Kedua beralamat di Kabupaten Mojokerto. (alamat tempat tinggal/domisili Termohon dan Pemohon sejak tahun 2006);
4. Bahwa fakta Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto terbukti untuk keperluan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak tersebut, **Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan ditempat tinggal/domisili Termohon** di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan bukti relaas panggilan tersebut ditemukan fakta dan/atau bukti bahwa sebelum Pemohon mengajukan perkaranya tersebut di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Januari 2021, Termohon telah bertempat tinggal (domisili) di Kabupaten Mojokerto;
5. Bahwa oleh karena penentuan tempat tinggal atau domisili Termohon dalam perkara ini tidak bisa semata-mata berdasarkan dengan data/alamat yang tercantum dalam KTP atau Kartu Keluarga dan surat keterangan lainnya akan tetapi harus ditentukan tempat kediaman senyatanya (vide Pasal 17 KUH Perdata);
6. Bahwa sebagaimana telah diatur secara Khusus dalam Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin;
7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum

Hlm.27 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Islam (KHI) telah dengan tegas menyatakan: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

8. Bahwa sangat terang dan nyata Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon bukan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto;

9. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dan memohonkan putusan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo maka sudah sepatutnya Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto maka selayaknya Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo sehingga sudah sepatutnya permohonan dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

PALAM KONPENSI PAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpensi berpegang teguh pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi;

2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpensi secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon

Hlm.28 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam Jawaban Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

4. **Bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mengakui dengan tegas dalam Repliknya angka 6 Dalam Pokok perkara bahwa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Jarang nulang dirumah kediaman bersama di Moioekerto, wajar resiko dan konsekuensi menjadi istri praiurit TNI sejak tahun 2015 Pemohon Kompensi / Terguggat Rekonpensi telah meninggalkan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi beserta Anak-anak.**

5. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto dan tidak pernah pulang untuk tinggal dikediaman bersama tersebut;

6. Bahwa Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Permohonan dan Replik Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi bahwa Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menuduh Termohon kompensi / penggugat Rekonpensi berselingkuh dengan pria lain yang mana Tidak Pernah Terbukti.

7. Bahwa terkait Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.9.300.000,- (Sembilan juta

Hlm.29 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



tiga ratus rupiah), nafkah Madliyah sebesar Rp.266.700.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya- biaya pendidikan dan persalinan anak sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selayaknya untuk dikabulkan dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah bertanggung jawab membiayai anak dan istrinya dengan meninggalkan anak istrinya secara tidak manusiawi dan tanpa menafkahi selama bertahun-tahun.

8. Bahwa nafkah anak (hadlonah) untuk kedua orang anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi selaku bapak dari anak-anak tersebut sehingga layak dan harus dikabulkan;

9. Bahwa antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama ANAK I (13 tahun) dan anak kedua bernama ANAK II (4 tahun) dan pada saat anak pertama ANAK I dibawa untuk ikut Tergugat Rekonpensi selama \pm 5 (lima) tahun, anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara langsung dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai seorang perwira TNI AL yang tugas/dinasnya berpindah-pindah sehingga jarang pulang dan anak pertama tersebut **dititipkan** kepada kerabat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Candi, Sidoarjo. Oleh karena itu akan lebih baik dan terjamin secara psikis dan mental kejiwaannya dimasa remajanya jika anak pertama ANAK I (13 tahun) berada dibawah hak asuh Penggugat Rekonpensi.

Bahwa oleh karena anak kedua yang bernama ANAK II (4 tahun) karena masih belum Mumayyiz maka sebagaimana ketentuan pasal 105 KHI bahwa; “ Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas dan layak jika Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh kedua anak tersebut ANAK I (13 tahun) dan ANAK II (4 tahun) dibcrikan Hak Asuh kepada ibunya/

Hlm.30 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan **Eksepsi Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. **Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan syarat hak-hak Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon sebelum ikrar Talak diucapkan;**

DALAM REKONPENSI:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan secara tunai dan lunas **Nafkah Madliyah** sebesar Rp.266.700.000,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan secara tunai dan lunas biaya pendidikan dan persalinan kedua orang anak sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan yaitu **Nafkah Iddah** sebesar Rp.9.300.000,- (*sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dan **Mut'ah** sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu **Nafkah anak (Hadlonah) untuk 2 orang anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya** dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik

Hlm.31 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 % sesuai dan selaras dengan kebutuhan anak yang semakin bertambah dan dipotong langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Perwira TNI AL;

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan Biaya sisa angsuran hutang Tergugat Rekonvensi di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa senilai total **Rp.9.000.000,-** (Sembilan juta rupiah)

7 **Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I (umur 13 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya;**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/103/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor 12557/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II nomor 3515-LU-20062016-0081 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);

Hlm.32 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan nomor SKP/25/IX/2019/Sek Jetis tanggal 07 September 2020, (P-6);
7. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/09/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Komandan Kogartap III/Surabaya, (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 26, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon; .
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai dua orang anak ; .
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu dari pembicaraan Pemohon dengan keluarga penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 4 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.
- Bahwa Saksi tahu selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk biaya sekolah anak-anak;

Hlm.33 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi mengetahui anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua ikut Termohon, saksi tahu anak pertama diasuh dengan baik oleh Pemohon sedangkan sejak pisah Termohon baru menjenguk anaknya satu tahun kemudian dan Saksi perhatikan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap sekolah, mengaji dan hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya; Saksi II, umur 49, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon

--Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;

--Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon; .

--Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai dua orang anak ; .

--Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

--Bahwa Saksi diberitahu Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain;

--Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 4 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

--Bahwa Saksi tahu selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk biaya sekolah anak-anak;

--Bahwa Saksi mengetahui anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua ikut Termohon, saksi tahu anak pertama diasuh dengan baik oleh Pemohon sedangkan sejak pisah Termohon baru menjenguk anaknya satu tahun

Hlm.34 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dan Saksi perhatikan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap sekolah, mengaji dan hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Kelompok Bermain (KB) atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh [REDACTED] (T-1)
2. Fotokopi Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh TK [REDACTED] (T-2)
3. Fotokopi Laporan Perkembangan Anak Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh KB [REDACTED] Jetis (T-3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan (Domisili Perorangan) atas nama Termohon tanggal 13 April 2014 yang dikeluarkan oleh PT. [REDACTED] e Tbk (T-4)
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tanggal 07 Desember 2017 dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak [REDACTED] (T-5)
6. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tanggal 08 Desember 2019 dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak [REDACTED] (T-6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor: 12.557/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (T-7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor: 3515-LU-20062016-0081 tanggal 29 Juni 2016 yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (T-8)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012 yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (T-9)
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: [REDACTED] tanggal 07 September 2016 yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (T-10)
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : SK/140/113/416.316.13/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto (T-11)

Hlm.35 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Mojokerto, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon di Mojokerto;
- Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai keberadaan Termohon di tempat tinggal Termohon di Mojokerto?
- Bahwa Saksi tinggal di Sidoarjo sejak tahun 2014, saat itu Termohon sudah tinggal di sana dan mengikuti kegiatan seperti PKK; .
- Bahwa Saksi tahu Termohon tinggal di rumah tersebut bersama anaknya, saksi hanya pernah melihat Pemohon datang sesekali untuk melihat anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Termohon sudah mengurus pindah kependudukan di Mojokerto atau belum;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup.Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Termohon di Mojokerto namun Pemohon hanya datang sesekali namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak ; .
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Termohon bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sejak tinggal di Mojokerto Pemohon tidak memberi nafkah

Hlm.36 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Termohon, sehingga semua kebutuhan dipenuhi oleh Termohon yang bekerja sebagai guru TK Kiddos;

--Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2016 Pemohon sudah tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 5 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

--Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan.

Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi adalah teman kerja Termohon mengajar di play grup;

--Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai keberadaan Termohon di tempat tinggal Termohon di Mojokerto?

--Bahwa Saksi menjadi teman kerja Termohon sejak tahun 2007 hingga sekarang; .

--Bahwa Saksi tahu sebelumnya Termohon tinggal di Sidoarjo kemudian pindah ke Mojokerto dan bekerja di Mojokerto ;

--Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon hanya tinggal bersama anak yang kecil sedangkan anak yang besar tinggal dengan Pemohon;

--Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai TNI-AL dan selalu pindah tugas, saksi juga tidak tahu mengapa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;

--Bahwa Tidak ada, sudah cukup.Bahwa Saksi adalah teman kerja Termohon sejak tahun 2006;

--Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah sah;

--Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga awalnya di Medaeng Waru Sidoarjo dan

Hlm.37 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah Termohon di Mojokerto namun Pemohon hanya datang sesekali baik di Medaeng maupun di Mojokerto;

--Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut bude Pemohon sedangkan anak kedua ikut Termohon ; .

--Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Termohon bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;

--Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

--Bahwa Saksi mengetahui sejak Termohon hamil anak kedua Pemohon sudah tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sudah \pm 5 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

--Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan.

--Bahwa Saksi diberitahu Termohon bahwa selama berpisah Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak yang ikut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Hlm.38 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan keberatan pengajuan perkara cerai talak Pemohon diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Sidoarjo karena Termohon sejak tahun 2006 berdomisili dan tinggal beralamat di Perum Griya Jetis Permai, blok 2 Nomor 01, RT.010, RT. 010 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Majelis telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan eksepsi Termohon; selanjutnya menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 17 Februari 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Hlm.39 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Karena Termohon sikapnya keras kepala, tidak patuh pada suami dan mementingkan diri sendiri dan hal itu yang menyebabkan pertengkaran ;
- b. Termohon sering berkata kasar dan berbohong kepada Pemohon ;
- c. Termohon pada tahun 2014, pernah berselingkuh dan tidur dengan pria lain, tapi Pemohon masih memaafkan agar Termohon bisa kembali hidup normal dengan Pemohon ;
- d. Termohon kembali berselingkuh pada tanggal 06 September 2020 dengan rekan kerjanya, sesame guru bernama Rendra Ddwi Fitriawan dan karena hal tersebut Pemohon melaporkan ke Polsek Jetis Kabupaten Mojokerto ;

Hlm.40 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon tidak memperdulikan tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anaknya sehingga ana-anak menjadi terlantar ; akhirnya sejak bulan September 2020, tiba-tiba Termohon meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kabupaten Mojokerto; sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah / tempat tinggal tersebut telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan tentang keadaan rumah tangganya, dengan menyatakan :

1. Pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon bukan disebabkan karena Termohon, hal itu telah terjadi sejak tahun 2007, karena Pemohon lalai dan tidak bertanggung jawab dengan nafkah yang layak untuk Termohon dan anak-anak mohon, sehingga Termohon membiayai diri sendiri dan dibantu orangtua Termohon; termasuk Termohon yang malah membantu Pemohon memenuhi biaya transportasi saat tugas di Magelang dan Jakarta ;
2. Pertengkaran Termohon dan Pemohon juga disebabkan karena Pemohon sering berbohong, tidak pernah memberitahu tentang gajinya, katanya hanya cukup untuk hidup saja dan setiap ditanya, Pemohon selau marah-marah ;
3. Dalil Pemohon tentang tuduhan Termohon selingkuh adalah bohong dan tidak ada pernah (ada) terbukti. Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon karena tuduhan selingkuh, namun sesudah 3 bulan, Pemohon sendiri yang minta rujuk/kembali karena tuduhan tidak terbukti ;
4. Dalil Pemohon tentang Termohon tidak peduli dan tidak tanggung jawab sebagi ibu bagi anak-anak, karena faktanya, anak pertama dari tahun 2007 sampai bulan Juni 2016 tetap bersama, diasuh dan dibiayai oleh Termohon. Anak ke dua juga, sejak lahir 2016 hingga umur 4, sampai sekarang tetap di bawah asuhan Termohon. Anak-anak tidak mendapat biaya sedikitpun dari Pemohon ;

Hlm.41 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta saksi I, saksi II, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ; sedangkan bukti P-6 dan bukti P-7 adalah bukti surat yang tidak dibantah oleh Termohon dan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;da

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti (dalam perkara konvensi dan rekonvensi) alat bukti tertulis yakni bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11; serta saksi 1, saksi 2, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-11, T-12 dan T-13 adalah surat, yang dipertimbangkan sepanjang tidak dibantah dan ada kaitan dengan dalil Termohon dalam perkara ini, sedangkan bukti T-7, T-8, T-9, T-10 adalah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hlm.42 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Pemohon adanya hubungan Termohon dengan dengan pria idaman lain ;

Hlm.43 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Termohon telah meninggalkan Pemohon di tempat tinggal bersama, sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi 1 dan saksi 2 serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah diadakan proses pemeriksaan oleh pihak kesatuan di mana Pemohon bertugas sebagai anggota aktif TNI-AL. Dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam surat keterangan tersebut, bahwa pada tanggal 27 September 2020, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Surat Izin Cerai dari kesatuan Pemohon, bertanggal 17 November 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon baik berupa surat maupun keterangan saksi tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon juga tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri; upaya damai untuk merukunkan telah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Termohon serta keterangan saksi-saksi tidak cukup mendukung dalil-dalil Termohon, oleh karenanya maka dalil bantahan Termohon yang berkaitan dengan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah dari Pemohon; dinyatakan dikesampingkan dan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak ;

Hlm.44 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon dan memilih pisah tempat tinggal dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hlm.45 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa tuntutan hak pemeliharaan 2 orang anak masing-masing atas nama Anak I, perempuan, umur 13 tahun dan Anak II, perempuan, umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menuntut hak asuh ke dua anak sebagaimana tersebut di atas; sedangkan Termohon menolak tuntutan tersebut dan menyatakan juga menuntut hak asuh ke dua anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sehubungan dengan tuntutan tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-4 dan P-5; yang menerangkan

Hlm.46 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kelahiran anak pertama atas nama Anak I, perempuan, tanggal lahir 6 Oktober 2007, umur 13 tahun dan Anak II, perempuan, tanggal lahir 20 Mei 2016, umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dalam hal tersebut menyatakan bahwa anak pertama atas nama Anak I, tersebut ikut tinggal bersama dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dan nanti Termohon menjenguk anak tersebut setelah 1 tahun pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ; anak tersebut tetap sekolah, mengaji dan hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa bukti terkait yang diajukan oleh Termohon adalah bukti T-7 dan T-8 (telah dipertimbangkan, karena sama dengan bukti P-4 dan bukti P-5 yang diajukan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa (hanya) keterangan saksi 2 Termohon, menyatakan Termohon hanya tinggal bersama anak ke dua, yang masih kecil, sedangkan anak pertama yang sudah besar (anak pertama) tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas; terhadap anak pertama bernama Anak I, umur 13 tahun, ternyata anak dimaksud sudah termasuk anak yang telah mumayyiz dan dikategorikan telah bisa menentukan pilihan untuk memilih (vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) untuk diasuh oleh ayah (Pemohon) atau ibunya (Termohon). Di muka sidang anak tersebut telah menyatakan pilihannya untuk diasuh dan tinggal bersama Termohon (ibunya), sehingga dengan demikian tuntutan hak pemeliharaan oleh Pemohon atas anak tersebut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon atas hak pemeliharaan anak kedua atas nama Maylina Fitri Liliya, umur 4 tahun; berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan fakta di persidangan, anak sebagaimana tersebut di atas, telah bersama dengan Termohon dari sejak dilahirkan sampai saat ini, sehingga atas dasar tersebut dinyatakan bahwa

Hlm.47 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pemeliharaan anak ke dua oleh Pemohon terhadap anak atas nama Maylina Fitri Lilivya, umur 4 tahun, dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya oleh Majelis dinyatakan bahwa pertimbangan dalam perkara konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian perkara rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah lampau terhadap:
 - Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama 5 tahun 2 bulan, yakni dari bulan Januari 2016 sd bulan Februari 2021 (1884 hari), setiap hari sebesar Rp. 75.000 (x) 1884 (hari) = Rp. 141.300.000 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah lampau anak pertama atas nama Anak I, selama 7 bulan, dari bulan Agustus 2020 sd. bulan Februari 2021 (212 hari) setiap hari sebesar Rp. 75.000. (x) 212 (hari) = Rp. 15.000.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah lampau anak ke dua atas nama Anak II, selama 4 tahun 9 bulan (bulan Mei 2016 sd. bulan Februari 2021 (1460 hari); setiap hari sebesar Rp. 75.000 (x) 1460 (hari) = Rp. 109.500.000 (seratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Biaya Persalinan anak pertama anak pertama tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya persalinan anak ke dua tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000 ;(lima juta rupiah) ;
3. Biaya pendidikan anak pertama (dari Play group sampai masuk TK) sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan biaya pendidikan anak kedua di TK, sebesar Rp. 1. 500.000 ; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm.48 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp. 100. 000 (x 3 bulan 10 hari) = Rp. 9.300.000 ;(Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan hak asuh 2 orang anak masing-masing atas nama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi tanggungan hutang yang masih tersisa 9x angsuran (Rp. 9.000.000) di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pernyataan yang pada pokoknya menolak dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena :

1.. Tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah atau menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dan tidak benar Tergugat tidak jujur soal gaji. Tergugat telah memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah bagi anak-anak dengan kenyataan adanya tersedia rumah tempat tinggal, kendaraan dan perabot rumah tangga yang semuanya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

2.Tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi, tidak manusiawi karena Tergugat Rekonvensi sudah memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah bagi anak-anak dengan harta yang ada ;

3.Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015 di Perumahan Griya Jetis Permai Mojokerto, ada kaitannya dengan dengan selingkuh Penggugat Rekonvensi dengan pria idaman lain, Tergugat Rekonvensi memergokinya dan warga menggerebek Penggugat Rekonvensi lalu hal tersebut dilaporkan ke Polsek Jetis Mojokerto dan kemudian diadakan pemeriksaan di Kesatuan Militer ;

Hlm.49 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat Rekonvensi tidak mendampingi Penggugat Rekonvensi saat melahirkan anak ke dua karena terkait dengan konsekuensi penugasan Tergugat Rekonvensi, terkadang tugas di darat, laut atau udara ;

4. Tergugat Rekonvensi membenarkan, telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah di Perumahan Griya Jetis Permai di Mojokerto, pinjaman kredit, yang uangnya dipergunakan untuk biaya sekolah anak bawaan Penggugat Rekonvensi dari suami terdahulu bukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi ;

5. Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak dan mohon agar hak asuh anak juga ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi ;

6. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi nafkah iddah tersebut setiap bulan sebesar Rp. 500.000 (x3 bulan) = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) terhadap dalil-dalil rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti (dalam bagian konvensi dan rekonvensi) : T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11; serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapny telah dipertimbangkan dalam konvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa slip daftar penghasilan/gaji yang diterima setiap bulan (bukti) serta pengakuan secara lisan tentang gaji dan tunjangan remunerasi yang diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sd. T-6 serta bukti T-11, T- 12 dan bukti T-13 adalah bukti surat, menjadi bukti dalam bagian rekonvensi sepanjang tidak dibantah dan berkaitan dengan perkara rekonvensi ;

Menimbang bahwa bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti- bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat

Hlm.50 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, namun menjadi alat bukti sepanjang ada kaitan dalam bagian perkara ini ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut :

Tentang Nafkah Lampau

a. Nafkah lampau istri

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikannya sebagaimana dalil tersebut di atas, tidak didukung oleh alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi Penggugat Rekonvensi. Keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bersifat testimonium de auditu hanya mendengar bahwa Penggugat Rekonvensi tidak diberi biaya atau nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat membantahnya dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan selama dalam pisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap memberi biaya kepada Penggugat dan anak-anak. Dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam kaitan dengan nafkah lampau, dinyatakan tidak cukup bukti dan oleh karenanya harus ditolak ;

b. Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau, berupa biaya-biaya yang berkaitan pemeliharaan dan pengasuhan 2 orang anak (biaya persalinan dan

Hlm.51 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biaya pendidikan), yang diajukan Penggugat Rekonvensi, baik terhadap anak pertama yang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maupun anak ke dua yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; sebagaimana telah dipertimbangkan; Tergugat Rekonvensi menolak memenuhinya sedangkan dalam hal tersebut tidak cukup bukti Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan, nafkah lampau anak, adalah tanggungjawab bersama orangtua anak, tidak dapat dituntut kepada salah satu pihak karena atas dasar kelalaian, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan hak kepemilikan (littamlik) melainkan bersifat lil intifa” sehingga oleh karenanya tuntutan nafkah lampau yang berkaitan dengan biaya, nafkah lampau anak, yang dilalaikan tersebut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh 2 orang anak, masing-masing atas nama Anak I, umur 13 tahun dan juga terhadap anak ke atas nama Anak II, umur 4 tahun agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan pihak Tergugat Rekonvensi juga menuntut hak pemeliharaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 (akta kelahiran ke dua anak) ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut; anak pertama, Anak I, saat ini telah berumur 13 tahun sedangkan anak ke dua, Anak II berumur 4 tahun. Anak pertama dalam asuhan dan dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi secara baik ; sedangkan anak kedua; sejak lahir hingga saat ini dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi ke dua Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak pertama oleh Penggugat Rekonvensi atas nama Anak I, umur 13 tahun, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak dalam perkara konvensi karena anak yang bersangkutan telah menyatakan pilihannya di muka sidang pada tanggal 28 Juli 2021 untuk diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi (vide Pasal 156 huruf (b) (Kompilasi Hukum Islam) sehingga oleh

Hlm.52 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan hak asuh anak ke dua atas nama Anak II, umur 4 tahun, oleh Penggugat Rekonvensi; berdasar ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya sedangkan pada ketentuan lainnya dinyatakan dalam Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap anak ke dua, Anak II, umur 4 tahun, yang sekarang dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasar alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan dengan melihat fakta anak masih dalam tahap ghairu mumayyiz, belum berumur 12 tahun serta melihat pada ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas serta dengan mempertimbangkan kepentingan dan untuk kemaslahatan baik dari sisi perkembangan fisik dan psykhis anak yang bersangkutan, maka ditetapkan dalam amar putusan; hak asuh anak kedua atas nama Anak II, umur 4 tahun, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islami serta sesuai dengan dalil syar'iy dalam Kita Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975; orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata demi kepentingan anak

Hlm.53 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun ditetapkan hak asuh/ hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi. Kewajiban mana berlaku terus meskipun hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun; ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi; Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap diberi akses untuk menjenguk, mengajak dan atau memberi kasih sayang terhadap anak; sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak, dipertimbangkan, hanya untuk masa yang akan datang; maka sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebelumnya, maka Majelis berdasar ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80, huruf (b) dan (c), Pasal 105, Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;serta sesuai dengan dalil syar"i Kitab Al Mu hadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

Artinya :Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ;

Maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak anak, masing-masing atas nama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun; harus dkabulkan dan dengan memperhatikan bukti (tentang daftar penghasilan/gaji serta pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mengakui gaji dan tunjangan remunerasi, kurang lebih Rp. 6.000.000 setiap bulan, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak, maka ditetapkan nafkah masing-masing anak yang harus oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan Rp. 1.000.000 x 2 (orang anak) = Rp. 2.000.000; dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, untuk anak atas nama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 4 tahun

Hlm.54 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas; berlaku sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, sampai ke dua anak tersebut umur 21 tahun, dewasa dan mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi ;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan sanggup memenuhi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000, atau tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.300.000 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak cukup bukti bahwa Penggugat terdapat halangan hukum untuk mendapatkan nafkah iddah di atas, maka dengan dikabulkan permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu wajib membayar nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna juz IV halaman 46 yang berbunyi :

Artinya : Wanita yang menjalani masa iddah raj'i baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal,. Maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp.2.000.000 ,tiap bulan (x3) =Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Tentang Mut'ah

Hlm.55 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.50.000.000, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan (hanya) sanggup memenuhi mut'ah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.; (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat (241) yang berbunyi :

Artinya Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang patut ;

Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sesuai kepantasan, di mana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama kurang lebih 16 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak dari Tergugat Rekonvensi; maka Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Tentang pembayaran angsuran tanggungan hutang

Menimbang, bahwa tuntutan pelunasan tanggungan/hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra, Perkasa, Mojokerto kepada Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis dipertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tersebut dalam lingkup harta bersama yang kaitannya, bahwa harta bersama berupa aktiva dan passiva menjadi tanggungan bersama, pembayaran dan atau pelunasannya menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak cukup bukti bahwa Penggugat Rekonvensi terdapat halangan hukum

Hlm.56 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah di atas, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat , kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 000.000,- tiap bulan kali 3 bulan = Rp. 000.000,- (.. Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama [REDACTED] tahun dan telah melahirkan anak dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi

Hlm.57 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar ■■■■■■■■■■

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian dan menyatakan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menolak gugatan hak asuh oleh Pemohon terhadap anak atas nama Anak I ;

Hlm.58 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000. 00.- (enam juta rupiah) ;
 - Mut' ah sebesar Rp.10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I, peerempuan, tanggal lahir 06 Oktober 2007, umur 13 tahun dan Anak II perempuan, tanggal lahir 20 Mei 2016, umur 4 tahun berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 orang anak melalui Penggugat Rekonvensi, masing-masing atas nama Anak I, perempuan, taggal lahir, 06 Oktober 2007, umur 13 tahun dan Anak II, perempuan, tanggal lahir 20 Mei 2016, umur 4 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- x 2 (orang anak) = Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai ke dua anak tersebut umur 21 tahun, dewasa dan mandiri, di luar biaya kesehatan dan pendidikan ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pelunasan pembayaran tanggungan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa, Mojokerto, tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua **Majelis, Dra. Hj. Hasniati. D. M.H.. dan Hj. Siti**

Hlm.59 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah, S.Ag., M.HP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Hasniati. D. M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Ttd.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	980.000,-
PNBP Relas I	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.125.000,-
(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.60 dari 60 hlm. Penetapan No.0179 /Pdt.G/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)